



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**IRFAN** lahir di Bulukumba 17 Mei 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 2 Januari 2020, No. 6/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 2 Januari 2020, No. 6/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Januari 2020, di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Blk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan No. 6/Pdt.P/2020/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon atas nama **IRFAN** tempat tanggal lahir Bulukumba 17 Mei 1968 sesuai dengan kutipan akta kelahiran , nomor **2940/CS/IV/2008**.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten bulukumba tertanggal 23 April 2008.
2. Bahwa nama orang tua pemohon tidak sesuai yang tertulis di akta kelahiran lama dan ijazah.
3. Bahwa Nama orang tua pemohon yang sebenarnya yaitu **TJURONG KN** dan **BUNGALIA**. Sesuai dengan Nama di Ijazah terakhir dan Akte Kelahiran Lama Pemohon.
4. Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama Orang tua Pemohon dari **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan nama ibu **SUNDARI** Menjadi **BUNGALIA**, sesuai dengan Akte kelahiran Lama dan Ijazah terakhir.
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Bulukmba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua pemohon untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Membebaskan biaya ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat , yaitu :

1. Foto copy KTP NIK 7302071705680003 atas nama **IRFAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 5 Juni 2017 (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Surat Kelahiran atas nama IRFAN, berdasarkan akta kelahiran Nomor delapan ribu dua ratus empat puluh, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 26 Juni 1979 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRFAN, berdasarkan akta kelahiran Nomor 2940/CS/IV2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 23 April 2008 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 7302021905170003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 8 Juni 2017, atas nama kepala keluarga IRFAN (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 18/DS/II/2020 tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Desa Salassae (Bukti P-5)
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA Muhammadiyah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama IRFAN, Nomor 06 OC oh 0405307, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 2 Juni 1987 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P. 6 berupa foto copy sedangkan bukti P.5 Asli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi NUR HADIAH, SE.:

- Bahwa Saksi adalah ISTRI Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa nama orang tua Laki-laki Pemohon adalah TJURONG KN dan Ibu Pemohon bernama Bungalia dengan panggilan sehari-hari Sundari;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi ZAINUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PN Btk



Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama orang tua Pemohon yang bernama Curong karena ejaan lama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama untuk calon kepala desa;

**3. Saksi BUNGALIA:**

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama orang tua Pemohon yang bernama T. Konin diubah menjadi Tjurong KN dan Sundari menjadi Bungalia sesuai dengan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran lama;
- Bahwa T. Konin dan Tjurong KN adalah orang yang sama serta Sundari dan Bungalia adalah orang yang sama;
- Bahwa Bungalia adalah nama saksi secara formal sedangkan panggilan sehari-hari adalah Sundari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tuanya dalam Akte Kelahiran yang baru tersebut untuk kelengkapan berkas pencalonan kepala desa;

**4. Saksi IWAN SALASSA, S.Sos.:**

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama orang tua Pemohon yang bernama T. Konin diubah menjadi Tjurong KN dan Sundari menjadi Bungalia sesuai dengan Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran lama;
- Bahwa T. Konin dan Tjurong KN adalah orang yang sama serta Sundari dan Bungalia adalah orang yang sama;
- Bahwa Bungalia adalah nama Ibu Kandung Saksi dan Pemohon secara formal sedangkan panggilan sehari-hari adalah Sundari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tuanya dalam Akte Kelahiran yang baru tersebut untuk kelengkapan berkas pencalonan kepala desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **Saksi Nur Hadiah, SE., Saksi Zainuddin dan Saksi Bungalia serta Saksi Iwan Salassa, S.Sos.;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, serta keterangan Para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang –

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PN Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat mengubah nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dan domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Pemohon Penduduk BTN II Blok B3/8 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat merubah nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa T. Konin dan Tjurong KN adalah orang yang sama serta Sundari dan Bungalia adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah untuk berkas pencalonan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima sebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim alasan Permohonan Pemohon untuk perubahan tempat kelahiran Pemohon tersebut bukanlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gelar atau martabat bangsa Indonesia dan tidak pula bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yang memohon untuk dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, dimana petitum ini menurut hakim berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon yang memohon Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut hakim dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan alasan hukumnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan Hakim diatas sehingga petitum kedua Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memohon memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pelaksana untuk mencatat dalam register untuk itu, maka Penduduk dalam hal ini adalah Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan Hakim tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PN Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum ketiga tersebut karena menurut pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang melaporkan adalah Pemohon sehingga tidak beralasan hukum memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA** dan hakim akan **menyatakan** sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon tentang biaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat, KUHPerdara, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon **T.KONIN** di ubah menjadi **TJURONG.KN** dan ibu pemohon dari **SUNDARI** menjadi **BUNGALIA**, pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk Mencatat Perubahan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dalam daftar register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 96.000 (Sembilan puluh enam ribu);

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 6/Pdt.P/2020/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muh. Syahrir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**MUH. SYAHRIR, S.H.**

**ABDUL BASYIR, S.H., MH.**

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran /PNBP .....	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
2. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapa.....	Rp	6.000,00
J U M L A H.....	Rp	96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)